



P U T U S A N

NOMOR : 231/PDT/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ULI MURNI Br GALINGING, Tempat/Tanggal Lahir : Aek Kanopan 30 Mei 1967, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Alamat: Jalan Ujung serdang Blok Gg.No.6 Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh JAMES SIAGIAN, SH., Advokat-Penasehat Hukum pada kantor Advokat JAMES SIAGIAN, SH., & Partners berkantor di Jalan Sagu 2 No.15 Perumnas Simalingkar Medan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2012 semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N

MARUSAHA SIBARANI Alias M. SIBARANI, Umur 51 tahun, Pekerjaan swasta, Agama Kristen, Alamat: Jl. SMP Neg II Gereja Dsn XIV, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Desember 2012, No. 74/Pdt.G/2012/PN LP, yang amarnya berbunyi sebagai



berikut :.....

berikut:

- Menyatakan gugatan dari kuasa Penggugat tidak dapat di terima (*niet ont vakelijk verklaard*);
- Menghukum Kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.392.000.-(tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 74/Pdt.G/2012/PN.LP, yang dibuat oleh ILHAM PURBA,SH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2012, permohonan banding mana oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 22 Maret 2013 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 6 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Maret 2013, dan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Memori Banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 25 Maret 2013 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Banding No. 74/Pdt.G/2012/PN-LP, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Maret 2013 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 2 April 2013 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 74/Pdt.G/2012/PN-LP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut.....

menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Desember 2012, No. 74/Pdt.G/2012/PN-LP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat/ Pemanding tertanggal 06 Maret 2013 ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Desember 2012, No. 74/Pdt.G/2012/PN-LP, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pemanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara dan R.b.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI.....

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding;

•

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Desember 2013, No. 74/Pdt.G/2012/PN-LP, yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA**, tanggal **17 SEPTEMBER 2013**, oleh Kami **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **LEXSY MAMONTO, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013 No. 231/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **18 SEPTEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH. MH.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH. **PANDARAMAN SIMANJUNTAK,**
SH.MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA,

SH.MH.

Biaya-Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)